



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap :SITI RAHMAWATI, SE alias WATI;
Tempat lahir :Enrekang;
Umur/tanggal lahir :40 tahun/07 Mei 1972;
Jenis kelamin :Perempuan;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gorua Utara Kec. Tobelo Utara Kab. Halut;
Agama :Islam;
Pekerjaan :PNS;

Terdakwa II

Nama Lengkap :KALENA;
Tempat lahir :Buton;
Umur/tanggal lahir :55 tahun/06 Januari 1959;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gura Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
Agama :Islam;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD;

Terdakwa III

Nama Lengkap : FIKRI TAMETI alias FIKRI;
Tempat lahir : Towela Kec. Galela;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/07 April 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luari Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : SAHRUL DJABAB alias UL;
Tempat lahir : Luari;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/23 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luari Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;

Terdakwa IV ditahandalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 34/ Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 34/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 29 Mei 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, dkkt terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel kwitansi bukti pengambilan uang oleh terdakwa.Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut secara lisan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-29/TOBEL/Ep.1/04/2013 telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa (2) KALENA, terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI, terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK SADIK alias FARUK, NAHARAWI SINYONYIKA alias NAHAR belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta KASMAN SINGADIMEJOE THAIB, SH alias MAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2012 KASMAN SINGADIMEJOE THAIB, SH alias MAN bertemu dengan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL kemudian menyampaikan bahwa “ikutkan istri kamu ke data bes karena akan ada pengangkatan PNS di Kabupaten Halmahera Utara” selanjutnya sekitar satu minggu kemudian KASMAN SINGADIMEJOE THAIB, SH alias MAN mengajak terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL bersama dengan NAHARAWI SINYONYIKA alias NAHAR bertemu dengan FARUK SADIK alias FARUK di rumahnya KASMAN SINGADIMEJOE THAIB, SH alias MAN yang terletak didesa Dokulamo Kecamatan Galela Barat sehingga dari situlah FARUK SADIK alias FARUK mengajak terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL, KASMAN SINGADIMEJOE THAIB, SH alias MAN, NAHARAWI SINYONYIKA alias NAHAR untuk melakukan penipuan dengan cara merekrut orang-orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari desa Luari Kecamatan Tobelo Utara untuk dijadikan PNS di Pemda Kabupaten Halmahera Utara.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL bertemu dengan terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI kemudian mengajaknya bergabung untuk merekrut para korban yang berasal dari Kecamatan Galela, selanjutnya terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI menemui terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI kemudian memperkenalkannya dengan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL selanjutnya terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI diajak bergabung untuk merekrut para korban yang berasal dari kota Baubau dan Makasar, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI menghubungi terdakwa (2) KALENA untuk merekrut orang-orang yang berasal dari kota Baubau yang ingin menjadi PNS di Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa dalam kegiatan perekrutan PNS tersebut terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa (2) KALENA, terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL mendatangi langsung kepada para korban lalu mengatakan bahwa “ada pengangkatan CPNS dan PNS di Pemda Halmahera Utara tanpa melalui seleksi tes CPNS sehingga kalau berminat langsung memasukkan persyaratan yang terdiri dari “ijazah terakhir, surat permohonan untuk menjadi PNS, kartu keluarga, KTP, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar dan mengisi formulir CPNS” selain itu para korban dikenakan biaya pengurusan administrasi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan biaya untuk pembayaran Surat Keputusan (SK) terhadap para korban yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan para korban yang berada diluar Kabupaten Halmahera Utara kualifikasi untuk yang berijazah SMA, D2, dan D3 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk S1 (Strata 1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan perekrutan CPNS dan PNS tersebut terhadap para korban yang berasal dari Wilayah Halmahera Utara membayar biaya administrasi dan biaya pembayaran Surat Keputusan (SK) diberikan secara langsung kepada terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL sementara yang berasal dari luar Wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagian diberikan secara langsung kepada terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI dan terdakwa (2) KALENA dan sebagiannya lagi diberikan secara transfer melalui nomor rekening milik terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI.
- Bahwa setelah para korban memberikan biaya administrasi dan biaya pembayaran Surat Keputusan (SK) kepada terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI dan terdakwa (2) KALENA, dan terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI selanjutnya biaya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa kemudian sebagiannya lagi diserahkan kepada terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL.
- Bahwa perekrutan CPNS dan PNS yang dilakukan oleh terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang, terdakwa (2) KALENA sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang, terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang, dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa jumlah uang dari hasil perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa (2) KALENA, terdakwa (3) FIKRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMETI alias FIKRI, dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL terhadap para korban kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa (2) KALENA, terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI, dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL para korban dirugikan masing-masing sebesar antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa (1) SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa (2) KALENA, terdakwa (3) FIKRI TAMETI alias FIKRI dan terdakwa (4) SAHRUL DJABAB alias UL diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing dalam memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hi. ASMIN SALLO;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Siti Rahmawati, SE tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa I tersebut sedangkan terhadap terdakwa II Kalena, terdakwa III Fikri Tameti dan Terdakwa IV Sahrul Djabab, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I karena terdakwa I sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara dari terdakwa I pada sekitar bulan September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menawarkan kepada saksi untuk mencari anggota keluarga atau kenalan untuk dijadikan PNS tanpa melalui seleksi/tes namun dengan syarat melampirkan Ijasah Terakhir dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa selain itu, terdakwa I juga mengatakan jika nanti SK CPNS sudah terbit maka harus menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwakemudian saksi menyampaikan informasi perekrutan CPNS tersebut kepada salah satu tetangga saksi yang bernama Usman Abubakar yang selanjutnya saudara Usman Abubakar mengatakan ada 3 (tiga) orang keponakannya yang sudah selesai pendidikan S1 yang nantinya akan disertakan dalam perekrutan CPNS tersebut;
- Bahwa saudara Usman Abubakar telah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi ketiga orang keponakannya dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi dan saudara Usman Abubakar pernah ke rumah terdakwa I di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, saat itu saksi melihat saudara Usman Abubakar menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa I sebagai biaya penerbitan SK CPNS ketiga orang keponakannya;
- Bahwa saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saat itu terdakwa I memperlihatkan SK CPNS kepadasaksi dan saudara Usman Abubakar sambil mengatakan kepada saudara Usman Abubakar agar bersabar saja karena SK tersebut nanti akan diserahkan bersama-sama dengan SK CPNS yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK CPNS yang diperlihatkan oleh terdakwa I kepada saksi dan saudara Usman Abubakar adalah SK asli karena ada tanda tangan dan cap basah;
- Bahwa ketiga orang keponakan saudara Usman Abubakar tidak menerima SK CPNS namun saksi tidak tahu mengapa mereka tidak menerima SK CPNS tersebut;
- Bahwa ketiga orang keponakan saudara Usman Abubakar tidak diangkat menjadi CPNS karena terdakwa I telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik baru saksi tahu kalau terdakwa I sudah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa I dengan terdakwa II, III dan IV;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkannya sementara terdakwa II, III dan IV menyatakan tidak tahu;

2. Saksi USMAN ABUBAKAR;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Siti Rahmawati, SE tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II Kalena, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I karena terdakwa I sering datang ke rumah Asmin Sallo;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2012, saksi tahu dari salah satu tetangga saksi yang bernama Asmin Sallo kalau terdakwa I mengatakan ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa melalui seleksi masuk/tes namun hanya dengan syarat melampirkan Ijasah Terakhir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa saksi kemudian mendaftarkan 3 (tiga) orang keponakan saksi yakni Hendrawati Saumur, Rahmawati T. Adam dan Marini Sangajiuntuk menjadi CPNS dan menyerahkan Ijasah Terakhir dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi kepada Asmin Sallo di rumah Asmin Sallo;
- Bahwa ketika itu ada terdakwa I namun saksi mendaftarkan kepada Asmin Sallo karena menurut Asmin Sallo, terdakwa I yang akan mengambil berkas dan biaya administrasi di rumahnya;
- Bahwa saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi kalau SK CPNS sudah terbit maka harus membayar lagi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan Asmin Sallo ke rumah terdakwa I di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan membayar uang untuk penerbitan SK CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa I karena terdakwa I yang mengatakan kepada saksi datang ke Tobelo oleh karena SK CPNS sudah ada pada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I sempat memperlihatkan SK CPNS tersebut dan mengatakan akan memberikan SK CPNS itu tetapi belum diserahkan saat itu;
- Bahwa ketiga orang keponakan saksi tidak memperoleh SK CPNS dan sampai sekarang tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik baru saksi tahu terdakwa I telah melakukan penipuan kepada saksi dan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membayar uang tersebut ada dibuat kwitansi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I belum mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan sementara terdakwa II, III dan IV menyatakan tidak tahu;

3. Saksi ABJAN KAJIM;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Siti Rahmawati, SE, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan sedangkan terdakwa II Kalena, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa III kalau ada perekrutan CPNS tanpa seleksi masuk/tes namun hanya menyerahkan Ijasah Terakhir dan foto serta biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa awalnya terdakwa III yang datang ke rumah saksi di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dan menawarkan saksi untuk mendaftarkan 2 (dua) orang anak saksi yang sudah lulus SMA untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil lalu saksi mendaftarkan kedua orang anak saksi serta membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat membayar tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa kedua anak saksi tidak pernah memperoleh SK CPNS dan tidak diangkat sebagai CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan SK CPNS tersebut kepada terdakwa III yang dijawab oleh terdakwa III “sabar saja”;
- Bahwa selain anak saksi, ada juga beberapa orang lain yang mendaftar CPNS kepada terdakwa III;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV merekrut CPNS dari Makasar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, III dan IV membenarkan sementara terdakwa II menyatakan tidak tahu;

4. Saksi SUHAIMI ABDULLAH;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Siti Rahmawati, SE, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan sedangkan terdakwa II Kalena, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa III kalau ada perekrutan CPNS tanpa seleksi masuk/tes namun hanya menyerahkan Ijasah Terakhir dan foto serta biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa awalnya terdakwa III yang datang ke rumah saksi di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dan menawarkan saksi untuk mendaftar menjadi CPNS sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat membayar tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh SK CPNS dan tidak diangkat sebagai CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan SK CPNS tersebut kepada terdakwa III yang dijawab oleh terdakwa III “sabar saja”;
- Bahwa selain anak saksi, ada juga beberapa orang lain yang mendaftar CPNS kepada terdakwa III dan mereka juga tidak diangkat sebagai CPNS;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, III dan IV membenarkan sementara terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. Saksi ASNAWI ABUBAKAR;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Siti Rahmawati, SE namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi sedangkan terhadap terdakwa II Kalena, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi diberitahukan oleh mertua saksi kalau ada perekrutan CPNS sehingga saksi yang ketika itu berada di Bekasi pulang ke Makasar dan diperkenalkan oleh mertua saksi dengan terdakwa I;
- Bahwa saat itu terdakwa I mengatakan ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa melalui seleksi masuk/tes hanya dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika SK CPNS sudah terbit maka setiap orang membayar lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian mertua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu beberapa minggu kemudian mertua menambah lagi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain itu saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa saat membayar ada dibuatkan kwitansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa I karena sebelumnya dijanjikan oleh terdakwa I akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa selain saksi, ada sekitar 20 (dua puluh) orang lagi yang mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS dan telah membayar sejumlah uang kepada terdakwa I;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi dan 20 (dua puluh) orang yang lain sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa ada yang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa I, ada juga yang transfer ke rekening bank milik terdakwa I;
- Bahwa sampai saat ini saksi maupun yang lainnya tidak diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa I namun dijawab oleh terdakwa I “sabar saja”;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I telah melakukan penipuan ketika ada penangkapan terhadap terdakwa I oleh Polisi;
- Bahwa saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa baik terdakwa I maupun keluarganya belum mengganti uang saksi maupun 20 (dua puluh) orang yang lain tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan sedangkan terdakwa II, III dan IV menyatakan tidak tahu;

6. Saksi MUCHLIS alias LIS;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II Kalena namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan terhadap terdakwa I Siti Rahmawati, SE, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab, saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan masalah penipuan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012, saksi diberitahukan oleh saudara Samrudin katanya terdakwa II menyampaikan ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa melalui seleksi masuk/tes;
- Bahwa saksi dan istri saksi langsung menuju ke rumah terdakwa II di Bau-Bau Sulawesi Tenggara ketemu dengan terdakwa II lalu ia menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi CPNS yakni menyiapkan foto copi Ijasah Terakhir, biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya untuk penerbitan SK CPNS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa II kalau hal ini benar maka saksi akan menambah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi maka pada tanggal 10 Januari 2013 saksi menambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa II sehingga total yang saksi serahkan berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ketika membayar ada dibuatkan kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa II membenarkan sedangkan terdakwa I, III dan IV menyatakan tidak tahu;

7. Saksi KASMAN. S. THAIB, SH alias MAN;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa IV Sahrul Djabab namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut sedangkan terhadap terdakwa I Siti Rahmawati, SE, terdakwa II Kalena dan terdakwa III Fikri Tameti, saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait masalah perekrutan CPNS di Kabupaten Halahera Utara;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa IV dan saudara Nahrawi untuk terlibat dalam kegiatan perekrutan CPNS tersebut dengan menawarkan kepada mereka untuk mencari anggota keluarga atau kenalan yang akan dijadikan PNS;
- Bahwa selanjutnya saksi menganjurkan kepada terdakwa IV dan saudara Nahrawi akan dapat memasukkan berkas administrasi keluarga atau kenalan yang akan direkrut;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan terdakwa IV dan saudara Nahrawi dengan saudara Faruk Sadik sehingga terdakwa IV dapat terlibat dalam kegiatan perekrutan CPNS;
- Bahwa tugas terdakwa IV untuk merekrut siapa saja yang akan dijadikan CPNS;
- Bahwa cara terdakwa IV dalam merekrut hampir sama dengan cara yang saksi lakukan yakni meminta para korban untuk menyerahkan berkas administrasi berupa foto copi Ijasah Terakhir, mengisi daftar riwayat hidup, mengumpulkan foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya berkas-berkas administrasi tersebut dan uang diserahkan kepada saudara Faruk Sadik namun untuk para korban yang direkrut oleh terdakwa IV langsung dibuatkan SK PNS;
- Bahwa yang membuat SK PNS tersebut adalah saksi atas perintah dari saudara Faruk Sadik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang direkrut oleh terdakwa IV;
- Bahwa SK PNS yang saksi buat adalah SK palsu karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan atau prosedur yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh uang atau imbalan dari saudara Faruk Sadik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa IV membenarkan sedangkan terdakwa I, II dan III menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Siti Rahmawati, SE :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam masalah perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara bersama-sama dengan terdakwa II Kalena, terdakwa III Fikri Tameti dan terdakwa IV Sahrul Djabab;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS di Kepulauan Morotai;
- Bahwa setahu terdakwa perekrutan CPNS ini berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara karena terdakwa IV yang memperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa dengan terdakwa IV adalah terdakwa III karena terdakwa III merupakan staf terdakwa di Morotai sementara terdakwa II merupakan keluarga/kerabat (ipar terdakwa);
- Bahwa terdakwa IV sebagai salah satu anggota tim pemenang Bupati Halmahera Utara sehingga terdakwa IV diberikan kewenangan untuk merekrut CPNS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa IV, terdakwa III dan saudara Nahrawi melakukan pertemuan membahas mengenai perekrutan CPNS sehingga disepakati bagi setiap peserta yang mendaftar harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila SK CPNS telah keluar maka bagi peserta yang berijazah SMA harus membayar sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- sedangkan bagi peserta yang berijazah S1 harus membayar Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan perekrutan CPNS ini kepada keluarga dan kenalan terdakwa yang berdomisili di Ternate, Makasar, Bau-bau dan Kendari sehingga ada sekitar 400 (empat ratus) orang yang mendaftar kepada terdakwa;
- Bahwa diantara kenalan yang berasal dari Ternate adalah saudara Usman Abubakar yang telah mendaftarkan 3 (tiga) orang keponakannya serta membayar sejumlah uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saat mendaftar ada yang membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk biaya penerbitan SK CPNS ada yang sudah bayar namun ada juga yang belum bayar;
- Bahwa bagi setiap pembayaran baik itu untuk biaya administrasi maupun biaya penerbitan SK CPNS ada yang membayar langsung kepada terdakwa dan ada juga yang membayar melalui rekening bank milik terdakwa dengan harga yang bervariasi yakni untuk peserta yang berijasah SMA membayar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- sedangkan bagi peserta yang berijasah S1 membayar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa terdakwa II juga membantu terdakwa untuk merekrut peserta CPNS dan melalui terdakwa II, terdakwa menyuruh mereka untuk datang ke Tobelo diantar oleh terdakwa II dari Sulawesi sampai di Ternate baru dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil perekrutan CPNS ini sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa para peserta perekrutan CPNS tersebut tidak diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik baru terdakwa tahu ternyata terdakwa IV telah membohongi terdakwa tentang SK Bupati Halmahera Utara tidak benar ada perekrutan CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) tersebut telah habis karena terdakwa pakai dan terdakwa bagi untuk terdakwa III, terdakwa IV dan saudara Nahrawi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II Kalena :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam masalah perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara setelah diberitahukan oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa I sebagai ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa sekitar bulan Nopember 2012 kalau ada perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa melalui seleksi masuk hanya membayar biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS sambil menawarkan kepada terdakwa untuk mencari keluarga atau kenalan di Bau-Bau yang akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdakwa kemudian merekrut sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk anak terdakwa dengan cara mendatangi rumah mereka dan mengatakan tentang informasi penerimaan CPNS tersebut;
- Bahwa selanjutnya peserta CPNS tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS dengan harga yang bervariasi sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh terdakwa I yakni ada yang menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa untuk 20 (dua puluh) orang peserta tersebut sebesar

Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang-uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak menerima imbalan apa-apa dari terdakwa I;
- Bahwa semua peserta CPNS yang mendaftar kepada terdakwa sampai sekarang ini tidak menerima SK CPNS;
- Bahwa setelah pemeriksaan di penyidik baru terdakwa tahu ternyata terdakwa I telah menipu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III Fikri Tameti alias Fikri :

- Bahwa terdakwa terliabab dalam masalah perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa I karena terdakwa pernah menjadi stafnya di Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal terdakwa IV;
- Bahwa awalnya terdakwa mengamati kesibukan terdakwa IV dan saudara Nahrawi yang setelah terdakwa Tanya ternyata mereka sedang melakukan perekrutan CPNS tanpa melalui seleksi masuk/tes untuk Kabupaten Halmahera Utara lalu terdakwa bergabung melakukan perekrutan bersama dengan mereka;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memberitahukan perihal perekrutan ini kepada keluarga terdakwa sambil menawarkan kepada keluarga yang sudah selesai sekolah tingkat SMA dan S1 untuk mendaftar melalui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menawarkan kepada orang lain diantaranya kepada 35 (tiga puluh lima) orang dari Kecamatan Galela, 9 (sembilan) orang dari Morotai, 2 (dua) orang dari Ternate dan 12 (dua belas) orang Jailolo;
- Bahwa para peserta perekrutan CPNS sudah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa namun terdakwa sudah kembalikan lagi kepada mereka;
- Bahwa terdakwa I pernah menyerahkan uang/imbalan kepada terdakwa dari hasil perekrutan CPNS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis terpakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa banyak orang yang mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa IV Sahrul Djabab alias UI :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam masalah perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa terlibat bersama dengan terdakwa III Fikri Tameti, saudara Faruk Sadik, saudara Kasman Dabi-Dabi dan saudara Nahrawi Sinyonyika;
- Bahwa terdakwa melakukan perekrutan sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 sehingga jumlah total yang telah direkrut oleh terdakwa berjumlah 400 (empat ratus) orang;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Ketua perekrutan CPNS;
- Bahwa yang mengajak terdakwa terlibat dalam kegiatan ini adalah saudara Faruk Sadik dan saudara Kasman Dabi-Dabi kemudian terdakwa mengajak orang lain diantaranya terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa ada SK Bupati Halmahera Utara tentang perekrutan CPNS namun SK tersebut dibuat oleh saudara Faruk Sadik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan anggota tim melakukan pertemuan yang sepakat menentukan biaya administrasi untuk dalam Kota Tobelo hanya sebesar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- per orang;
- Bahwa terdakwa turun langsung bersama terdakwa III merekrut peserta CPNS di Desa Luari, Kecamatan Galela dan di Tobelo dan berhasil merekrut sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III melakukannya dengan cara mendatangi rumah peserta tersebut namun ada juga yang mendatangi terdakwa;
- Bahwa perekrutan CPNS ini tanpa melalui seleksi masuk hanya menyerahkan berkas administrasi berupa Ijasah Terakhir dan pas foto serta membayar biaya administrasinamun ada yang sudah membayar tetapi ada pula yang belum mebayar biaya administrasi;
- Bahwa untuk meyakinkan peserta CPNS, terdakwa mengatakan “ini kesempatan untuk menjadi PNS asal bersedia mendukung Ir. Hein Namotemo menjadi Gubernur Maluku Utara periode tahun 2013-2018;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan terdakwa III dengan terdakwa I ;
- Bahwa dalam kegiatan ini terdakwa I berperan merekrut peserta CPNS yang berdomosili di Makasar, Bau-Bau, Kendari dan Ternate serta menerima berkas CPNS dan biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil perekrutan CPNS ini sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah disetor kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa semua peserta CPNS sampai sekarang tidak ada yang diangkat menjadi CPNS karena ini hanya rekayasa saudara Faruk Sadik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa maka banyak orang yang mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

Dari terdakwa I Siti Rahmawati, SE :

- 1 (satu) unit laptop merk acer ukuran 14 inci warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flash 2 GB merk V-Gen;
- 1 (satu) buah flash 8 GB merk Kingston;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia E72 warna silver;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus bisnis nomor rekening 0273016156 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus nomor rekening 0086093326 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama nomor rekening 01-0000074-50-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mega Dana nomor rekening 02-286-00-20-00429-1 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabans Bank Mandiri nomor rekening 150-00-0-0799306-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Danamon nomor rekening 003547560734 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nasional Indonesia (BNI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Danamon;
- 35 (tiga puluh lima) lembar slip data transaksi Bank Mandiri;
- 15 (lima belas) lembar slip data transaksi Bank BNI;
- 5 (lima) lembar slip data Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia;
- 1 (satu) buah buku kwitansi kiky;
- 4 (empat) bundle berkas administrasi CPNS;
- 1 (satu) karung berkas administrasi CPNS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran;
- 8 ((delapan) lembar bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang di scan dan di print diatas kertas HVS sesuai aslinya;

Dari terdakwa II Kalena :

- 1 (satu) buah handphone merk Mito 988 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk cross V5 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RH-112 warna merah;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama MUCHLIS sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan MADIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0033956/MU/2011 tanggal 14 Februari 2013 Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE atas nama MUHAMAD ZAIN TAUFIQ;

Dari terdakwa III Fikri Tameti alias Fikri :

- 1 (satu) set computer, monitor 14 inci merk Acer warna hitam tipe AC 713, CPU computer merk Asus Pentium 4, keyboard, kabel dan mouse;
- 1 (satu) unit printer merk Pixma Canon;
- 1 (satu) buah hard drive merk Hitachi;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C5-03 warna putih;
- 2 (dua) bundel berkas administrasi CPNS;

Dari terdakwa IV Sahrul Djabab alias UI :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E90 warna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti terhadap perbuatan yang didakwakan pada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan bentuk tunggal yakni : melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapus piutang;
4. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias WATI, terdakwa II KALENA, terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL. Para terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur sengaja dengan maksud sebagaimana dalam pasal 378 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menghendaki” menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk mengadakan suatu perjanjian utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang atau mengadakan suatu perjanjian utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Nopember 2012 sampai bulan Maret 2013 para terdakwa terlibat dalam suatu kegiatan perekrutan CPNS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa melalui suatu proses yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa IV Sahrul Djabab yang bertindak sebagai salah satu anggota tim sukses pemenangan pilkada bagi Bupati Halmahera Utara dengan memakai SK palsu atas nama Bupati Halmahera Utara tentang perekrutan CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara padahal saat itu tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sementara SK tersebut dibuat oleh saudara Faruk Sadik yang bukan seseorang yang punya kompetensi untuk menerbitkan SK tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memakai SK palsu maka terdakwa IV bersama saudara Kasman Dabi-Dabi mulai menawarkan kepada orang lain khususnya masyarakat pencari kerja yang baru selesai menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA dan Strata Satu untuk menjadi CPNS sambil mengatakan bahwa perekrutan ini tanpa melalui seleksi masuk atau tes hanya dianjurkan bagi peserta yang akan mendaftarkan diri agar menyiapkan berkas-berkas administrasi berupa Ijasah Terakhir, pas foto serta sejumlah uang sebagai biaya administrasi yang besarnya telah ditentukan yang jumlahnya berkisar antara Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta membayar sejumlah uang yang diperuntukan bagi proses penerbitan SK CPNS yang jumlahnya telah ditentukan berkisar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa IV mengajak terdakwa III untuk melakukan kegiatan perekrutan CPNS ini sehingga secara bersama-sama terdakwa IV dan terdakwa III melakukan perekrutan terhadap orang-orang yang berada di Desa Luari, Kecamatan Galela dan Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sementara terdakwa III sendiri telah melakukan perekrutan terhadap orang-orang yang berada di Jailolo, Morotai dan Ternate;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III memperkenalkan terdakwa I kepada terdakwa IV, dimana terdakwa I merupakan pimpinan terdakwa III ketika masih bekerja di Kabupaten Pulau Morotai; bahwa lewat kesempatan itu, terdakwa IV menawarkan maksud kegiatan perekrutan CPNS kepada terdakwa I sambil menunjukan SK palsu dari Bupati Halmahera Utara tentang perekrutan CPNS; bahwa selanjutnya terdakwa I terlibat dalam kegiatan ini dan berperan lebih banyak untuk merekrut orang-orang yang berada di Makasar, Bau-Bau, Kendari dan Ternate; bahwa terdakwa I kemudian mengajak terdakwa II untuk membantunya merekrut di daerah Bau-Bau Sulawesi; bahwa selanjutnya terdakwa II mulai menawarkan kepada keluarganya termasuk anaknya untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi masuk lalu menawarkan kepada orang lain yang ada di Bau-Bau dengan janji akan menjadi PNS jika menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS; bahwa melalui terdakwa II berhasil mendaftar sebanyak 20 (dua puluh) orang yang membayar sejumlah uang sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) yang semuanya telah diserahkan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa melalui terdakwa III dan terdakwa IV berhasil mendaftar sebanyak 400 (empat ratus) orang sehingga total uang yang didapat dari hasil perekrutan CPNS tersebut mulai dari terdakwa I sampai dengan terdakwa IV sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang disetor kepada terdakwa I; bahwa uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi-bagi sebagai imbalan kepada terdakwa III menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk terdakwa IV menerima sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan ada sejumlah uang yang juga dinikmati oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak mau menerima imbalan; bahwa uang-uang tersebut semuanya telah dinikmati dan dipakai habis oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa ternyata para korban perekrutan CPNS yang telah menyerahkan berkas-berkasnya dan sejumlah uang yang banyak sampai saat ini tidak mendapatkan SK CPNS dan tidak pernah diangkat menjadi CPNS padahal para terdakwa telah menjanjikan setelah menyerahkan sejumlah uang maka diterbitkan SK CPNS dan diangkat menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagai berikut :

- Bahwa setiap perbuatan menawarkan atau merekrut para korban selalu dilakukan oleh para terdakwa dengan pernyataan-pernyataan perekrutan ini tanpa melalui seleksi masuk atau tanpa tes hanya dianjurkan untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS;
- Bahwa para terdakwa memberikan pernyataan yang demikian agar para korban dengan mudah dapat menerima penawaran para terdakwa, dimana uang hasil perekrutan tersebut diperoleh sangat banyak oleh para terdakwa dan telah dibagi-bagi untuk dinikmati dan dipakai oleh para terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap uang-uang tersebut telah habis dipakai oleh para terdakwa; bahwa hal ini para terdakwa lakukan dengan sadar dan mengetahui akan akibatnya sehingga para korban mengalami kerugian sebanyak nilai uang yang telah diserahkan kepada para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya terdakwa mengalami keuntungan sebanyak nilai uang yang telah para korban berikan;
- Bahwa oleh karena tidak ada penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam tahun 2012-2013 dan sebagaimana telah berlangsung dalam proses penerimaan CPNS harus melalui seleksi masuk dan tidak pernah dipungut biaya maka perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dipandang sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajiban yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa merekrut para korban dengan meminta sejumlah uang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memakai keempat jenis atau cara dalam unsur ini untuk mempengaruhi para korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu. Dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Yang dimaksud dengan keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang mengaku sebagai anggota polisi. Yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu. Sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub-sub unsur yang lain dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan orang lain untuk menjadi CPNS dibarengi dengan pernyataan-pernyataan untuk meyakinkan orang lain untuk percaya kepada para terdakwa sebagaimana dalam persidangan selalu dikatakan oleh para terdakwa bahwa perekrutan atau penerimaan CPNS kali ini tanpa melalui seleksi atau tes sehingga membuat para korban menjadi yakin karena akan menempuh suatu proses yang mudah dan punya harapan yang besar atau menjanjikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga kata-kata bohong tersebut tersusun melalui suatu cerita dan janji-janji yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan logis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Ad.4 Unsur untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang sifatnya alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang berhubungan dan berkaitan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan maksud untuk memperoleh sesuatu, hal mana terbukti setelah para terdakwa menawarkan untuk para korban menjadi CPNS tanpa seleksi masuk dan hanya memenuhi beberapa syarat diantaranya dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi dan biaya penerbitan SK CPNS maka para terdakwa berhasil memperoleh total uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibagi-bagi sebagai keuntungan para terdakwa; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan berupa sejumlah uang yang dapat dipakai oleh para terdakwa; bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Ad.5 Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa didalam hal ini unsur sebagai perbuatan berlanjut bukanlah unsur pokok pada pasal 378 KUHP melainkan hanya merupakan penegasan terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga yang harus menjadi inti dari pembuktian dakwaan Penuntut Umum ialah unsur pokok dari pasal 378 KUHP yang keseluruhan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi pada terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terkandung didalam pasal 64 ayat (1) KUHP melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan perekrutan CPNS mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut saling berhubungan dan berada dalam suatu rangkaian perbuatan dalam tenggang waktu yang tidak lama;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan para terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka patut dan adil para terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini para terdakwa telah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bersalah dan ditahan maka Majelis Hakim menyatakan terhadap penahanan tersebut beralasan untuk dipertahankan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Dari terdakwa I Siti Rahmawati, SE :

- 1 (satu) unit laptop merk acer ukuran 14 inci warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flash 2 GB merk V-Gen;
- 1 (satu) buah flash 8 GB merk Kingston;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia E72 warna silver;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus bisnis nomor rekening 0273016156 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus nomor rekening 0086093326 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama nomor rekening 01-0000074-50-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Mega Dana nomor rekening 02-286-00-20-00429-1 atas nama Siti Rahmawati, Amd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabans Bank Mandiri nomor rekening 150-00-0-0799306-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku tabanas Bank Danamon nomor rekening 003547560734 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nasional Indonesia (BNI);
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Danamon;
- 35 (tiga puluh lima) lembar slip data transaksi Bank Mandiri;
- 15 (lima belas) lembar slip data transaksi Bank BNI;
- 5 (lima) lembar slip data Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia;
- 1 (satu) buah buku kwitansi kiky;
- 4 (empat) bundle berkas administrasi CPNS;
- 1 (satu) karung berkas administrasi CPNS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran;
- 8 ((delapan) lembar bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang di scan dan di print diatas kertas HVS sesuai aslinya;

Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari terdakwa II Kalena :

- 1 (satu) buah handphone merk Mito 988 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk cross V5 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RH-112 warna merah;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama MUCHLIS sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan MADIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0033956/MU/2011 tanggal 14 Februari 2013 Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE atas nama MUHAMAD ZAIN TAUFIQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni, MUHAMAD ZAIN TAUFIQ;

Dari terdakwa III Fikri Tameti alias Fikri :

- 1 (satu) set computer, monitor 14 inci merk Acer warna hitam tipe AC 713, CPU computer merk Asus Pentium 4, keyboard, kabel dan mouse;
- 1 (satu) unit printer merk Pixma Canon;
- 1 (satu) buah hard drive merk Hitachi;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C5-03 warna putih;
- 2 (dua) bundel berkas administrasi CPNS;

Dimusnahkan;

Dari terdakwa IV Sahrul Djabab alias UI :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E90 warna coklat;

Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias SITI, Terdakwa II KALENA, Terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan Terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias SITI, Terdakwa II KALENA, Terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan Terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias SITI, Terdakwa II KALENA, Terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan Terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias SITI, Terdakwa II KALENA, Terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan Terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Dari terdakwa I Siti Rahmawati, SE :

- 1 (satu) unit laptop merk acer ukuran 14 inci warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flash 2 GB merk V-Gen;
- 1 (satu) buah flash 8 GB merk Kingston;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia E72 warna silver;
- 1 (satu) buah buku Tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus bisnis nomor rekening 0273016156 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku Tabanas Bank Nasional Indonesia (BNI) taplus nomor rekening 0086093326 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku Tabanas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama nomor rekening 01-0000074-50-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku Tabanas Bank Mega Dana nomor rekening 02-286-00-20-00429-1 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku Tabans Bank Mandiri nomor rekening 150-00-0-0799306-4 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 1 (satu) buah buku Tabanas Bank Danamon nomor rekening 003547560734 atas nama Siti Rahmawati, Amd;
- 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nasional Indonesia (BNI);
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Danamon;
- 35 (tiga puluh lima) lembar slip data transaksi Bank Mandiri;
- 15 (lima belas) lembar slip data transaksi Bank BNI;
- 5 (lima) lembar slip data Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia;
- 1 (satu) buah buku kwitansi kiky;
- 4 (empat) bundle berkas administrasi CPNS;
- 1 (satu) karung berkas administrasi CPNS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran;
- 8 ((delapan) lembar bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang di scan dan di print diatas kertas HVS sesuai aslinya;

Dimusnahkan;

Dari terdakwa II Kalena :

- 1 (satu) buah handphone merk Mito 988 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk cross V5 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RH-112 warna merah;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama MUCHLIS sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan MADIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0033956/MU/2011 tanggal 14 Februari 2013 Sepeda Motor merk Yamaha tipe 45P (Byson) Nomor Polisi DG 5890 NE atas nama MUHAMAD ZAIN TAUFIQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni, MUHAMAD ZAIN TAUFIQ;

Dari terdakwa III Fikri Tameti alias Fikri :

- 1 (satu) set computer, monitor 14 inci merk Acer warna hitam tipe AC 713, CPU computer merk Asus Pentium 4, keyboard, kabel dan mouse;
- 1 (satu) unit printer merk Pixma Canon;
- 1 (satu) buah hard drive merk Hitachi;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C5-03 warna putih;
- 2 (dua) bundel berkas administrasi CPNS;

Dimusnahkan;

Dari terdakwa IV Sahrul Djabab alias UI :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E90 warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa I SITI RAHMAWATI, SE alias SITI, Terdakwa II KALENA, Terdakwa III FIKRI TAMETI alias FIKRI dan Terdakwa IV SAHRUL DJABAB alias UL masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 oleh kami Hj. AISA HI. MAHMUD, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO M. AMAHORSEJA, SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dalam sidang yang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo di hadapan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.

TTD

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

TTD

Hj. AISA Hi MAHMUD, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

NOBERT HANGEWA

Foto copy ini telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA/SEKRETARIS

MONANG MANURUNG

NIP. 196007201985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)